

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dan membuka jalan bagi daerah dalam mengembangkan kreatifitas dan produktifitasnya sesuai dengan kepentingan dan keperluan daerah masing-masing. Hal yang menjadi fokus otonomi daerah adalah adanya kewenangan bagi daerah untuk menggali potensi daerahnya.

Pemerintah daerah dituntut jeli mengamati kondisi daerahnya dan selanjutnya melekatkan upaya-upaya yang mengarah pada cara peningkatan pembangunan, kesejahteraan daerah, pendapatan daerah serta penegakan hukum daerah. Selain memperhatikan kondisi daerah, harus diperhatikan juga kemampuan masyarakat yang merupakan pendukung utama dalam pelaksanaan otonomi daerah ini. Salah satu wujud keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu adanya pusat perbelanjaan seperti swalayan, pertokoan atau ruko, pasar tradisional, pasar musiman bahkan pedagang kaki lima.

Di perkotaan, sektor informal tidak pernah terakomodasi dalam kebijakan perencanaan dan penataan ulang kota. Aksi penertiban atau pengusuran tempat usaha sektor informal, seperti pedagang kaki lima (PKL), oleh aparat kota sudah menjadi menu rutin dan bagian tak terpisahkan

dari kehidupan kota-kota besar di Indonesia dalam rangka membuat wajah kota lebih ramah untuk penghuninya.¹

Sering terjadinya penggusuran terhadap PKL di kota-kota besar adalah hal yang wajar, namun kondisi penggusuran yang terjadi di kota Yogyakarta tidak seburuk dan sesering dengan kota lainnya atau bahkan jarang sekali terdengar PKL di kota gudeg ini terkena penggusuran, walaupun jika penggusuran sampai terjadi pemerintah sudah memikirkan tempat mana yang akan menjadi pengganti pedagang untuk berjualan. Kenapa dan bagaimana? Hal itu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan yang mampu menciptakan suasana nyaman bersih dan tertib baik bagi pedagang maupun pembeli (penggunaan fasilitas umum).

Namun dalam pelaksanaannya diharapkan tidak hanya memperhatikan pertimbangan dari pemerintah maupun para ahli, tapi juga harus melibatkan berbagai pihak terkait (dalam artian PKL itu sendiri) dan berbagai masalah yang bersinggungan. Melalui hal tersebut dapat dilakukan identifikasi terhadap tindakan dan kepentingan masing-masing pihak. Hal tersebut juga untuk mengurangi resiko jangka panjang yang mungkin dihadapi seperti penolakan, protes maupun bentuk kekecewaan yang lain. Pedagang kaki lima sebagai bagian sektor informal, harus mendapatkan perhatian pada setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan keberadaan

¹ Samhadi, Sri Hartati. 2006. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/15/Fokus/2585095.htm>. Akses 23/02/2010, jam 14:22:34 WIB.

PKL mempunyai peranan penting bagi pemenuhan kebutuhan sebagian besar golongan masyarakat menengah kebawah, yang pendapatannya hanya

Sekilas tampak bahwa langkah mereka untuk berjualan sebagai pedagang kaki lima adalah langkah untuk dapat mempertahankan hidup dalam era persaingan yang semakin ketat. Namun harus diakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima telah memberikan jalan keluar yang cukup mudah bagi upaya mengatasi pengangguran yang saat ini semakin membengkak jumlahnya. Pada gilirannya juga menambah jumlah pendapatan per kapita penduduk desa jika para pedagang kaki lima tersebut membawa hasil usahanya untuk di belanjakan di desanya. Dengan demikian secara tidak langsung hasil-hasil pembangunan di nikmati pula oleh kalangan bawah, tidak hanya kalangan tertentu saja²

Agar terkondisikan dengan baik, keberadaan pedagang kaki lima diharapkan tidak akan mengganggu estetika lingkungan. Segala aktivitasnya diharapkan mampu meminimalisasi pencemaran sebelum terjadi. Oleh karena itu, disebut pula bahwa pencegahan pencemaran menguntungkan (*pollution Prevention Pays*).³

Di samping itu, keberadaan pedagang kaki lima diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang optimal baik bagi kesehatan maupun kehidupan sehat (*well being*). Karena berpijak pada prinsip-prinsip ilmu kesehatan masyarakat, maka faktor pencegah (*prevensi*) dan promotif lebih

² T. Mulya Lubis, 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm.94

³ Koesnadi Hardjosoemantri, 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 49

memegang peranan di dalam setiap bentuk upaya kesehatan lingkungan, yang pada akhirnya tercipta lingkungan yang sehat, bersih dan berkualitas. Sebab konsep kualitas lingkungan hidup sangat kuat hubungannya dengan kualitas hidup. Kualitas hidup adalah derajat terpenuhinya oleh lingkungan hidup, makin tinggi pula kualitas lingkungan itu.⁴

Persoalan mengenai pedagang kaki lima merupakan persoalan pemerintah daerah yang kompleks dan banyak pula hal yang perlu dikaji berkaitan dengan peraturan yang mengatur tentang pedagang kaki lima. Karena juga menyangkut hak asasi manusia⁵ dalam mencari nafkah dan disisi lain peraturan daerah berusaha melakukan pengaturan mengenai penempatan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban umum dan tata kota.

Penertiban pedagang kaki lima sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengatur tata kota agar tidak semrawut selalu menjadi persoalan tersendiri yang kadang-kadang selalu berakhir dengan kericuhan karena pedagang kaki lima yang menolak agar barang-barang dagangannya ditertibkan atau dipindahkan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan pedagang kaki lima berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena eksistensi PKL sebenarnya masih dibutuhkan namun sekaligus juga meresahkan untuk itu pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota No. 141

⁴ A. Tresna Sastrawijaya, 1991. *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm.7

⁵ Dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 28A disebutkan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Pasal 28H ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikota Yogyakarta No. 88 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Penataan PKL dalam Peraturan Daerah mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan PKL di Kota Yogyakarta, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap PKL. Selain hal tersebut penataan PKL juga untuk mewujudkan system perkotaan Kota Yogyakarta yang seimbang, aman, tertib, lancar dan sehat. Oleh karena itu disamping pedagang kakilima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Perda dan Peraturan-peraturan yang berlaku terhadap PKL tersebut merupakan terobosan menarik yang terjadi di kota Yogyakarta. Proses regulasi yang terjadi secara kumulatif berubah-ubah dan relatif damai karena mencoba menyeimbangkan serta menyesuaikan kepentingan masing-masing pihak terkait. Lain halnya jika membandingkan kondisi perkotaan besar di luar kota Yogyakarta. Hal itu yang kemudian peneliti tertarik untuk memilih permasalahan seputar penataan PKL yang berada di kota Yogyakarta

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta?
2. Apa faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan Peraturan Daerah No.26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan pedagang kaki lima.

